

15/94

Hukum

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UHANG 1994/1995

KONTRAK NO. 138/LS-01/SPP/DPP/D/-04/1994

PENGARUH UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NASIONAL
(UU No. 1 TAHUN 1974) TERHADAP FREKUENSI
PERCERAIAN DAN POLIGAMI DI SUMATERA LARAT
(STUDI KASUS DI LIMA KAUM DAN SUNGAI TARAB)

OLEH

Njofjan Thalib, SH

Fakultas Hukum Universitas Andalas



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEPUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1994

PENGARUH UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NASIONAL
(UU No. 1 TAHUN 1974) TERHADAP FREKUENSI
PERCERAIAN DAN POLIGAMI DI SUMATERA BARAT
(STUDI KASUS DI LIMA KAUM DAN SUNGAI TARAB)

(Sjofjan Thalib, Fakultas Hukum Unand,
SPP/DPP, 1994/1995).

ABSTRAK

Kelahiran Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974, yang diefektifkan berlakunya oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada tanggal 1 Oktober 1975, merupakan pangkal tolak dilakukannya penelitian ini.

Undang-undang tersebut -- selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan Nasional, disingkat UUPN -- mengandung enam asas yang dimuat di dalam memori penjelasannya. Dua di antara asas-asas itu adalah : *asas monogami* dan *asas mempersukar terjadinya perceraian*, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Selama ini telah dikenal luas bahwa pada masyarakat Minangkabau banyak terjadi *poligami* dan *perceraian*. Karenanya merupakan tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh pnerapan UUPN terhadap *frekuensi poligami* dan *perceraian* di daerah Sumatera Barat, setidak-tidaknya di daerah penelitian.

Lokasi penelitian ditetapkan secara purposif, yaitu Lima Kaum dan Sungai Tarab di Kabupaten Tanah Datar. Populasi penelitian adalah pemuka masyarakat setempat dengan sampelnya *ninik-mamak*, *alin-ulama*, *cerdik pandai*, *bundo kandung*, untuk mendapatkan data primer. Tetapi data yang utama dikumpulkan adalah data sekunder, tentang *nikah*, *talak/cerai*, *rujuk* dan *poligami* untuk Kecamatan Lima Kaum, Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, dan Propinsi Sumatera Barat. Analisis dilakukan secara kualitatif. Sebagai jawaban utama terhadap masalah dan tujuan penelitian yang dirumuskan, *ditemukan bahwa sebagai pengaruh dari pelaksanaan UUPN, terlihat menurunnya frekuensi perceraian dan poligami*. Hemang untuk Lima Kaum dan Sungai Tarab kurang begitu tegas dapat diperlihatkan, karena

terlalu sedikit rentangan waktu data yang diperoleh. Tetapi untuk Kabupaten Tanah Datar dan Propinsi Sumatera Barat, pengaruhnya terhadap perceraian dan poligami cukup jelas terlihat.

Namun perlu dijelaskan di sini, bahwa penghitungan yang dilakukan adalah di luar jumlah perceraian dan poligami yang terjadi di luar ketentuan undang-undang, yang agak susah mencarinya dalam waktu singkat.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 2 Januari 1974 Undang-undang baru tentang perkawinan telah diundangkan, dengan nama Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut --selanjutnya disebut saja Undang-Undang Perkawinan Nasional disingkat UUPN-- baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 oktober 1975.

Pemberlakuannya secara efektif itu dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dengan nama selengkapanya : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UUPN tersebut memuat enam prinsip sebagaimana tercantun di dalam memori pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan meterial.

2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan UUPN menurut responden.

Menurut pengakuan responden, semua mereka telah mengetahui bahwa mengenai perkawinan telah diberlakukan undang-undang baru. Bahkan menurut pengakuan mereka sebagian besar masyarakat telah mengetahui adanya undang-undang itu.

Mereka telah mengetahui secara umum aturan-aturan pokok yang terkandung di dalam undang-undang itu. Pemasyarakatan undang-undang itu terjadi melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen agama Propinsi Sumatera Barat dengan semua jajarannya. Usaha-usaha yang dilakukan itu adalah berupa penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan di masjid-masjid dan musholla-musholla.

Bahkan hingga dewasa ini bila diselenggarakan penyuluhan-penyuluhan hukum oleh fakultas-fakultas hukum (dosen dan mahasiswa), salah satu aspek dari materi penyuluhan itu adalah materi hukum perkawinan yang berlaku dewasa ini.

Dengan kenyataan di atas, dapatlah disebutkan bahwa kerangka teoritis C memang sesuai dengan fakta yang terdapat dalam masyarakat.

Selanjutnya ketika kepada responden ditanyakan tentang kebaikan dari UUPN itu sejauh mereka dengar dan mereka ketahui, maka dari ketiga puluh tiga tujuh responden

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Setelah hasil dan pembahasan selesai disajikan yang terdiri dari tiga kelompok, yaitu pelaksanaan UUPN, frekuensi perceraian dan frekuensi poligami, sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, kini tiba saatnya penyampaian kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Pada umumnya para responden telah mengetahui bahwa mengenai perkawinan telah diterapkan undang-undang baru, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974. Bahkan mereka juga mengatakan pada umumnya masyarakat juga telah mengetahui adanya undang-undang baru itu.

Hal itu adalah berkat adanya usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Propinsi Sumatera Barat berupa penerangan-penerangan yang diberikan di masjid-masjid dan langgar-langgar/musholla-musholla.

Di samping itu juga ada juga usaha yang dilakukan oleh perguruan tinggi (oleh fakultas hukum) dalam rangka melaksanakan penyuluhan hukum. Pokoknya pada setiap kesempatan penyuluhan hukum oleh dosen-dosen serta mahasiswa, UUPN selalu merupakan salah satu aspek hukum yang dijelaskan oleh masyarakat.

Pada kesempatan membicarakan UUPN dengan responden, sempat dikorek keterangan mengenai penilaian mereka terhadap UUPN. Tiga penilaian utama tentang kebaikan UUPN yang disampaikan responden adalah : *UUPN itu menganut asas monogami (26,13%), tata cara perceraian dapat mengukuhkan rumah tangga (16,66%) dan lebih memberikan perlindungan bagi wanita dan anak-anak (13,49%).*

Di samping dikemukakan kebaikan-kebaikan UUPN, responden juga mengemukakan pula pendapatnya tentang kelemahan-kelemahan UUPN.

Tiga kelemahan utama menurut mereka adalah : *Pengaturan cerai tidak tuntas dan kurang sejalan dengan syariat (29,13%), asas monogami mengandung kejahatan sex atau pelacuran (14,96%) dan sanksi yang kurang tajam dan kurang adil (antara PNS dan bukan PNS), yaitu sebanyak 12,60%*

2. Mengenai frekuensi perceraian, sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan, responden menyatakan bahwa di daerahnya tidak banyak terjadi perceraian. Hal itu terjadi demikian karena sebelum UUPN ninik-mamak atau pimpinan adat mempunyai peranan tertentu dalam masalah perkawinan anak -kemenakannya tetapi setelah UUPN diberlakukan peranan ninik-mamak ditiadakan oleh

undang-undang tersebut, sehingga sering terjadi apabila terjadi perselisihan antara suami isteri mereka langsung pergi ke pengadilan, untuk mengurus perceraian.

Dari data sekunder yang diperoleh untuk Kecamatan Lima Kaum dan Sungai Tarab di Kabupaten Tanah Datar, ternyata bahwa angka perceraian itu cukup tinggi juga. Kebetulan data yang diperoleh hanya untuk tahun 1980/81 s/d 1988/89 yaitu selama sembilan tahun. Persentase perceraian untuk tahun-tahun itu berturut-turut sebagai berikut : 14,93%, 18,64%, 17,57%, 15,56%, 16,79%, 13,11%, 8,37%, 9,52% dan 11,42% itu untuk Lima Kaum.

Untuk Sungai Tarab persentase perceraian sepanjang rentangan waktu sembilan tahun itu berturut-turut sebagai berikut : 7,11%, 12,64%, 18,26%, 13,35%, 13,04%, 8,46%, 15,67%, 9,27% dan 8,12%. Meskipun tidak terlalu tajam, namun menurunnya frekuensi perceraian pada dua kecamatan itu ada juga terlihat. Akan tetapi jika dilihat untuk Kabupaten Tanah Datar dan Sumatera Barat, pengaruh pelaksanaan DUPN terhadap frekuensi perceraian memang terlihat. Untuk Kabupaten Tanah Datar dan Sumatera Barat diperoleh data sekunder selama 24 tahun yaitu dari tahun 1969 s/d 1992.

PUSTAKA

- Abdurrahman, 1986, *Himpunan Peraturan Perundangan-undangan tentang Perkawinan*, cetakan I, Akademica Pressindo CV, Jakarta.
- Benda-Beckmann, Franz Von, 1979, *Property, in social Continuity, continuity and change in the maintenance of property relationship through time in Minangkabau, West Sumatra*, Martinus Nijhoff, The Hague.
- Bernard, H. Russel, 1988, *Research Methods in Cultural Anthropology*, Sage Publication inc., California.
- Chatib, Lukman, 1979, *Penerapan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat*, Laporan penelitian, Universitas Andalas, Padang.
- Departemen Kehakiman, Ditjen Kumdang, 1975, *Sekitar Pembentukan Undang-undang Perkawinan Beserta Peraturan Pelaksanannya*, Jakarta.
- Departemen Kehakiman, BPHN, 1979 *Hasil-hasil Pertemuan (Simposium, Seminar, Lokakarya) Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1974 s/d 1979*, Jakarta.
- Departemen Pdank, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977 s/d 1978, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*, Jakarta.
- Gandhi, L.M Lopian, 1993, *Harmonisasi Hukum tentang Sahnya Perkawinan Kristen dan Hubungannya dengan Harta Benda Perkawinan*, ringkasan disertasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hamka, 1984, *Tafsir Al Azhar, Juzu'4*, P.T. Pustaka Panjimas, Jakarta.
- Hazairin, 1986, *Tinjauan mengenai Undang-undang Perkawinan, Nomor:1 1974*, Penerbit Tintamas Indonesia, Jakarta.
- Josselin de Jong, P.E. de. 1960, *Minangkabau and Negeri Sembilan, socio-political structure in Indonesia*, Bhratama, Jakarta.
- Naim, Mochtar, 1974, *Merantau: Minangkabau Voluntary Migration*, dissertation, University of Singapore.
- Prins, J., 1982, *Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia*, alih bahasa G.A Ticoalu, Ghalia Indonesia, Jakarta.